



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Piladang 01 Januari 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 08 Oktober 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 1999 M bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1420 H di Piladang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 171/06/VI/1999 tanggal 05 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah mendapatkan keturunan, dan sekarang Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, tempat tanggal lahir Piladang 28 Februari 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ex. pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan calon

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir Batu Ampa 22 Juni 1992, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;

3. Bahwa, Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Surat Penolakan Nomor 368/KUA.03.07.11/PW.02/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh,
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus bujangan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tani dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya, anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Susider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat agar pernikahan anak Pemohon dapat ditunda sehingga sampai memenuhi standar minimal usia pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan bahwa saya lahir tanggal 28 Februari 2013 (berumur 15 tahun 7 bulan) akan menikah dengan pilihan hatinya bernama Afzi bin Amsir karena telah 1 (satu) tahun menjalin hubungan cinta bahkan akibat hubungan tersebut saat ini telah hamil 5 (lima) bulan, CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON tidak ada halangan menikah baik karena hubungan sedarah maupun sesusuan, ANAK PEMOHON bekerja sebagai Petani mampu menafkahi dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON siap baik secara lahir maupun batin dan berlaku sebagaimana layaknya istri;

Bahwa calon suami bernama ANAK PEMOHON telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah berketetapan hati untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang saat ini dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dan keluarga saya telah melamar dan merestui rencana pernikahan tersebut oleh karena itu telah siap untuk membina rumah tangga serta berlaku sebagai layaknya kepala rumah

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga siap membimbing, melindungi dan mencukupi seluruh kebutuhan lahir batin rumah tangganya karena saya bekerja sebagai Petani;

Bahwa Pemohon menerangkan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak mempunyai hubungan semenda, darah dan susuan yang menjadi penghalang bagi keduanya untuk dapat melangsungkan pernikahan (hubungan mahram) dan pihak keluarga Pemohon dan calon suaminya telah merestui dan telah siap untuk membantu membimbing keduanya baik dalam bentuk moril maupun materiil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/06/VI/1999 tanggal 05 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-31122011-0177 tanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;
3. Asli surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor 367/Kua.03.7.11/PW.02/10/2018 Tanggal 05 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, yang telah dinazegelen bukti P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 368/Kua.03.7.11/PW.02/10/2018 Tanggal 05 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru yang telah di nazegelelen bukti P.4;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota mengaku mertua Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, akan menikah dengan CALON SUAMI yang baru berumur 15 tahun 7 bulan;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya CALON SUAMI hubungannya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak cepat-cepat dinikahkan karena anak Pemohon sekarang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain dan calon suami anak Pemohon adalah jejak;
 - Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah setuju atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon ANAK PEMOHON masih di bawah umur;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota mengaku kakak kandung Pemohon di bawah sumpahnya membeikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa maksud Pemohon datang di muka sidang ini adalah untuk memohon dispensasi kawin atas anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) yang akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (usia 15 tahun 7 bulan);
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON hubungannya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak cepat-cepat dinikahkan karena anak Pemohon (ANAK PEOHON) sekarang telah hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah baik karena sedarah, semenda maupun

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesusuan, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain dan calon suami anak Pemohon adalah jejak;

- Bahwa setahu saksi baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami Pemohon telah setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti tersebut dan Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon menunda pernikahan anak Pemohon hingga mencapai usia sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar anak Pemohon ANAK PEMOHON umur 15 tahun 7 bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, disebabkan keduanya telah lama menjalin hubungan dan saling mencintai bahkan sekarang ANAK PEMOHON telah hamil 5 (lima) bulan sedangkan pihak Kantor Urusan Agama telah menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI) yang pada pokoknya keduanya telah setuju untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menurut pengakuan ANAK PEMOHON dan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini ANAK PEMOHON dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah *dinazegele*n, dengan demikian alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil.

Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan ISTRI PEMOHON adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti ANAK PEMOHON lahir tanggal 28 Februari 2003, saat ini belum genap berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 terbukti ada halangan pernikahan terhadap ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena persyaratan ANAK PEMOHON belum lengkap (belum memenuhi persyaratan pernikahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 terbukti karena adanya halangan/kekurangan persyaratan dari ANAK PEMOHON oleh karenanya rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ditolak (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru menolak keinginan ANAK PEMOHON untuk menikah dengan alasan umur kurang 16 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg.

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada dasarnya menguatkan dalil permohonan Pemohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga relevan dengan permohonan Pemohon maka secara materiil telah sesuai dengan Pasal 308-309 RBg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON serta bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta saksi-saksi maka dapat ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon yang sekarang belum genap berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, hubungan cinta tersebut telah sangat erat bahkan saat ini Amelia Febriani binti Taslim telah hamil 5 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suaminya telah sepakat akan menikahkan keduanya sehingga ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menghalangi dilangsungkan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut di atas hubungan cinta antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON terbukti sudah sangat intim dan mereka berdua telah melakukan hubungan yang seharusnya tidak boleh (haram) dilakukan antara seorang pria dan wanita yang belum terikat dalam tali perkawinan yang sah, sehingga akibat perbuatannya tersebut saat ini ANAK PEMOHON telah hamil 5 (lima) bulan, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat demi menjaga kemaslahatan antara keduanya dan juga keluarga besarnya termasuk untuk menyelamatkan janin yang sedang dikandung oleh ANAK PEMOHON dikemudian hari, dapat dibenarkan menyimpangi ketantuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan cara memberikan dispensasi

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin kepada anak Pemohon Amelia Febriani binti Taslim umur 15 tahun 8 bulan (Vide pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, keadaan demikian apabila dibiarkan berlarut-larut atau tidak segera menikahkan keduanya yang akan terjadi justru kemudharatan yang lebih besar, sehingga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terhalang untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain dan calon suami anak Pemohon adalah jejak;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari orang tua calon istri dan /atau calon suami untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, pihak keluarga kedua belah pihak telah sama-sama merestui hubungan ini dan berjanji akan membantu, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dinyatakan dikabulkan maka Majelis Hakim dapat menetapkan untuk memberikan dispensasi kepada ANAK PEMOHON untuk dapat menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Wadi Dasmi, .MH, .** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** masing-masing hakim anggota. Penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu **Renol Syaputra, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Wadi Dasmi, .MH

Hakim Anggota

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, SH.I

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Renol Syaputra, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya Proses	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
3. Biaya meterai	Rp	6.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Payakumbuh, 18 Oktober 2018

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya

Plh Panitera

Mulyani, SH

Mulyani, SH

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sesuai dengan aslinya
diberikan atas permintaan para pihak
Panitera Pengadilan Agama Koto Baru

Drs. Fakhurrazi, MH

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Halaman 12 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan atas permintaan para pihak
Wakil Panitera Pengadilan Agama Koto Baru

Dra. HAMIDAYATI

Halaman 13 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Pyk